



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Surat Putusan Pengadilan yang dilegalisir;
2. Foto copy KTP-el pemohon;
3. Foto copy Kartu Keluarga;
4. Akta Perkawinan asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pemohonan Akta Perceraian

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Masa Baku			Keterangan	
		Pemohon	Pengelola Data Administrasi dan verifikasi	Kasi Perkwamen dan Perceraian	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas	Ruang Administrasi Akta Perumahan dan Perceraian	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima dan memeriksa permohonan Akta Perceraian dan verifikasi										
2	Menerima dan memeriksa berkas permohonan Akta Perceraian, jika sesuai menyerahkan ke Kasi dan jika Tidak seluruh persyaratan ke pemohon untuk dilengkapi										
3	Memeriksa permohonan Akta Perceraian, jika berkas void diserahkan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika tidak diserahkan kepada Pengelola Data Administrasi dan verifikasi untuk dilengkapi bersamanya oleh pemohon										
4	Melakukan validasi berkas permohonan Akta Perceraian, jika sudah lengkap, verifikasi elektronik ke Kedis, jika tidak seluruh dilakukan pencatatan sertifikasi dan disampaikan ke Kabid										
5	Melakukan sertifikasi Elektronik Akta Perceraian, jika elektronik, pencatat elektronik, jika tidak seluruh dilakukan pencatatan sertifikasi dan disampaikan ke Kabid										
6	Mencetak Akta Perceraian yang telah tersertifikasi elektronik, pencatat pencatatan Akta Perceraian dan menyerahkan ke Pemohon										
7	Menerima Akta Perceraian										

1. Pemohon mengisi Formulir Pelaporan Perceraian;
2. Antrian di Loker Pelayanan
3. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon
4. Petugas operator melakukan entry data, verifikasi dan pencetakan draft akta perceraian;
5. Kepala Seksi dan Kepala Bidang melakukan validasi, memeriksa dan membubuhkan paraf pada draft akta perceraian;



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang diajukan pemohon, operator melakukan entry data dan mencetak draft akta perceraian

1 hari Pejabat Fungsional dan Kepala Bidang memverifikasi dan mengajukan sertifikasi elektronik

1 hari petugas operator menerbitkan Akta Perceraian yang sudah tersertifikasi elektronik

Jika ada keterlambatan penyelesaian Akta Perceraian akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan apabila Akta Perceraian sudah selesai dicetak namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. jika dalam berkas permohonan dilampirkan nomor telepon pemohon, maka akan dihubungi lewat telepon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : catpil.langkat@gmail.com

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-EI : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor